

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan iuran kepada negara yang sifatnya memaksa bagi setiap masyarakat di Indonesia (warga negara). Dipandang dari segi manfaatnya, pajak mampu membangun sebuah negara. Meskipun pajak dipungut demi kepentingan masyarakat, wajib pajak seringkali beranggapan pajak adalah beban yang pada akhirnya akan dihindari untuk dibayar. Bagi kebanyakan pemikiran mereka, pajak ini lebih baik dihindari untuk dibayar. Pola pikir yang seperti ini yang berbeda menyebabkan iuran pajak tersebut menjadi tidak berjalan dengan baik dan pembangunan-pembangunan negara pun pada akhirnya jadi tertunda juga akibat dari pola pikir pajak adalah beban. Beratnya beban pajak membuat perusahaan berfikir lebih jauh lagi untuk mengurangi dan menunda pembayaran pajak sebisa mungkin yang pada akhirnya menimbulkan perencanaan pajak (*tax planning*) (Prihamdani et al., 2020). Baik tidaknya perencanaan keuangan suatu perusahaan bisa di lihat dari bagaimana perusahaan tersebut membuat perencanaan pajak di perusahaan itu sendiri. Dari banyaknya kejadian tersebut banyak perusahaan yang bertekad mengurangi pajak mereka baik secara legal maupun illegal. Perencanaan penghindaran pajak yang masih diizinkan dalam bingkai peraturan perpajakan atau secara legal sering disebut penghindaran pajak. (Irianti et al., 2018).

Penghindaran pajak atau agresivitas pajak ialah kegiatan yang dilakukan secara legal dan aman bagi para wajib pajak sebab tidak berlawanan dengan peraturan perpajakan, yang mana metode dan Teknik lebih menggunakan kekurangan-kekurangan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, guna memperkecil jumlah pajak yang terutang. Namun kegiatan ini tidak di inginkan oleh pemerintah karena dapat memicu pendapatan negara yang sumber nya dari pajak menjadi tidak maksimal, karena pendapatan terbesar negara itu berasal dari sektor - sektor

perpajakan. Pada dasarnya penghindaran pajak dilakukan semata-mata guna mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Banyak perusahaan mencari cara guna melakukan kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk menekan beban pajak pada perusahaan-perusahaan tersebut. Tindakan penghindaran pajak ini dinilai legal, maka dari itu perusahaan cenderung memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai cara mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar mendapatkan profit yang maksimal (Pohan, 2013).

Agresivitas pajak dapat diartikan sebagai pelaksanaan perencanaan pajak dari perusahaan dengan orientasi meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan. Agresivitas pajak juga kegiatan suatu atau tindakan yang tujuannya dapat mengurangi penghasilan kena pajak sebuah perusahaan baik secara aktif maupun illegal untuk meminimalisir beban pajaknya maka laba perusahaan yang didapatkan nantinya akan menjadi yang terbaik. Hal ini dilakukan dengan metode - metode yang berada pada bidang abu-abu peraturan pajak. Sehingga tidak mudah untuk dilacak sebagai suatu tindakan pelanggaran, namun berpotensi merugikan negara. Perusahaan besar yang bergerak di bidang industri tentu saja mempunyai kewajiban pajak yang tidak sedikit, karena mempunyai peredaran bruto yang juga besar pastinya. Kewajiban pajak ini kemudian harus dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, mulai dari penghitungan, pembayaran hingga pelaporan. Tidak sedikit memang perusahaan yang menjadi wajib pajak taat pada hukum dan melaksanakan setiap kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Transaksi pihak berelasi ialah transaksi pihak-pihak yang merupakan transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau sumber dari masalah yang ditimbulkan dari praktek *transfer pricing*. Dengan melakukan transaksi pihak berelasi sebagai upaya penghindaran pajak, maka dapat menghemat pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga dengan keadaan perusahaan di Indonesia yang rata-rata adalah perusahaan milik keluarga menjadikan transaksi pihak berelasi tersebut sebagai salah satu cara untuk melakukan penghindaran pajak yang paling banyak dilakukan (Belinda et al., 2016).

Hal yang menjadi perhatian dalam transaksi antara pihak- pihak berelasi ialah dalam menentukan harga transaksi , karena kesepakatan yang terbentuk antara pihak- pihak berelasi ini akan dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi pihak-pihak terkait( stakeholder). Stake holder yang perlu mendapat informasi yang transparan antara lain, investor, kreditor, pemegang saham (share holder). Oleh karena itu , dalam PSAK nomor 7 ditetapkan tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Dalam PSAK Nomor 7 ini ditekankan pelaksanaan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam melakukan transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa dengan suatu pihak dapat mempunyai dampak atas posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pelapor. Pihak-pihak berelasi dapat melakukan transaksi yang tidak akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Sebagai contoh, anak perusahaan yang bermaksud mempertahankan tanahnya sebagai properti investasi, mungkin harus menjual tanahnya ke induk perusahaan atas instruksi dari induk perusahaan tersebut. Transaksi antara pihak-pihak berelasi juga dapat dilakukan dengan harga yang berbeda dengan transaksi serupa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Sebagai contoh, anak perusahaan yang biasanya menjual produknya ke pihak independen dengan harga jual normal, mungkin akan diminta untuk menjual produknya ke induk perusahaan dengan harga pokok saja. Namun bisa saja dua perusahaan yang berelasi memiliki transaksi yang tidak istimewa. Contohnya adalah anak perusahaan yang menjual dengan harga jual normal kepada induknya.

Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi diatur dalam PSAK 7, dalam pernyataan ini dijelaskan tentang hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, saldo dan komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi. Pernyataan ini dianggap perlu karena laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, transaksi dan saldo dipengaruhi oleh keberadaan pihak berelasi termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 7 ini dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan

entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak yang berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut.

Menurut Omposunggu, 2011 pengertian dari transaksi pihak berelasi atau hubungan istimewa merupakan ancaman yang cukup serius bagi otoritas pajak di Indonesia maupun diberbagai negara. Ancaman ini terjadi karena adanya praktek dari harga transfer (*transfer price*) yang digunakan dalam transaksi cenderung sangat tidak wajar, dan menyebabkan laba perusahaan menurun. Apabila laba perusahaan menurun, maka beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga semakin kecil. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena berbagai bentuk transaksi hubungan istimewa yang terjadi di dunia nyata dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak. Dengan melakukan transaksi pihak berelasi sebagai cara untuk melakukan agresivitas pajak, maka dapat menghemat pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Sehingga dengan kondisi perusahaan yang rata-rata adalah milik keluarga menjadikan transaksi hubungan berelasi tersebut sebagai salah satu strategi penghindaran pajak yang paling sering dilakukan.

Selain transaksi pihak berelasi, profitabilitas juga berpengaruh, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan dengan *Return On Assets (ROA)* dalam memaksimalkan manajemen pajaknya. Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi cenderung memiliki tarif pajak yang tinggi. Undang -undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 Pasal (1) dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenakan pajak penghasilan, sehingga semakin besar pajak terutang atas penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan. Maka dari itu dengan adanya profitabilitas perusahaan yang tinggi diperlukan agresivitas pajak guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah diuraikan maka dalam menguji transaksi pihak berelasi dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH

## TRANSAKSI PIHAK BERELASI DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK”

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ada pengaruh transaksi pihak berelasi dan profitabilitas secara simultan terhadap agresivitas pajak?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
2. Peneliti ini menggunakan jenis data kuantitatif yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh transaksi pihak berelasi dan profitabilitas secara simultan terhadap agresivitas pajak

### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mengungkapkan ada atau tidaknya pengaruh antara transaksi pihak berelasi terhadap agresivitas pajak
2. Mengungkapkan ada atau tidaknya pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
3. Dapat memberikan refrensi pembelajaran bagi mahasiswa serta professional dalam memahami pengaruh transaksi pihak berelasi dan profotabilitas terhadap agresivitas pajak

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan dalam penelitian ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II URAIAN TEORETIS**

Bab ini berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku yang berupa pengertian dan definisi, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran.

##### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang operasional variabel penelitian, pengukuran variabel penelitian, objek penelitian, metode penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode pengujian dan uji hipotesis.

##### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskriptif objek penelitian, analisis data yang digunakan dan pembahasan mengenai masalah yang diteliti.

##### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran bagi pihak yang berkepentingan.